

RINGKASAN

Bagi umat Islam yang mentaati dan melaksanakan ketentuan pembagian warisan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah swt. Niscaya mereka akan masuk surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya, bagi siapa yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka mereka akan masuk dalam api neraka untuk selama-lamanya.

Mengenai pembagian waris harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat menerima harta waris, misalnya adanya hubungan kekerabatan antara si pewaris dengan ahli waris. Selain hubungan kekerabatan waris juga bisa didapat melalui pernikahan, *wala'* dan sebab-sebab yang lain. Oleh karena itu, pewaris tidak boleh memberikan harta waris kepada selain ahli waris yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Harta waris yang dapat dibagikan adalah harta sisa setelah digunakan untuk kebutuhan mayit, seperti bayar hutang, pemakaman, dan lain-lain yang berhubungan dengan kebutuhan mayit. Untuk mengetahui siapa saja yang akan mendapatkan peninggalan harta warisan tersebut dibutuhkan suatu bukti untuk mengetahui kebenaran ahli waris sebagai ahli waris sedarah, perkawinan atau *wala'*, sehingga dari bukti itu dapat dilaksanakan pembagian harta waris tanpa adanya penyelewengan terhadap harta tersebut.

Selain diberikan kepada ahli waris. Pembagian harta waris juga dapat diberikan kepada kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta waris, maka akan diberikan melalui wasiat yang biasa disebut dengan wasiat wajibah. Begitu juga dengan adanya anak angkat atau orang tua angkat, maka ia akan mendapatkan sebagian dari harta orang tua maupun anak angkatnya, tetapi tidak boleh melebihi dari sepertiga harta orang tua maupun anak angkatnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Saat ini perkara waris yang dibagikan secara hukum Islam murni menjadi kewenangan Peradilan Agama yang tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ketika pembagian harta waris tersebut diselesaikan melalui jalur hukum untuk tahap pembuktian para

pihak harus menyertakan alat bukti yang berupa surat maupun saksi atau kedua-duanya. Alat bukti yang berupa saksi harus terdiri dari dua orang, karena ketika saksi itu hanya terdiri dari satu orang maka saksi tersebut tidak bisa disebut sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) dan alat bukti tersebut dinyatakan tidak sempurna.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat suatu permasalahan di Pengadilan Agama Malang mengenai pembuktian terhadap anak angkat dalam perkara waris. Dalam perkara tersebut, pihak Penggugat mengaku menjadi anak angkat dari si mayit, tetapi dalam tahap pembuktian Penggugat tidak dapat memenuhi bukti yang diberikan Majelis Hakim dan bahkan mengaku sebagai anak kandung dari si mayit. Hal tersebut juga dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan darah, perkawinan maupun wala' dengan si mayit. Bahkan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat adalah orang lain yang diasuh oleh si mayit. Oleh karena itu, hakim menolak (*Niet On Varkelijk Verklaard*) perkara tersebut, karena tidak memenuhi syarat beracara di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini, karena dalam gugatan perkara tersebut anak angkat ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris. Sesungguhnya anak angkat tetaplah anak angkat yang tidak dapat dianggap sebagai anak kandung juga tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris dari pewaris yang tidak memiliki hubungan darah, perkawinan maupun *wala'* sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pembuktian keabsahan anak angkat di muka persidangan dalam perkara nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg?, 2) Alat bukti apa saja yang harus diajukan dalam persidangan perkara nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg?, 3) Bagaimana pandangan Hakim tentang landasan hukum yang di gunakan dalam menolak perkara waris yang diajukan oleh anak angkat?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan jalan atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Pada dasarnya dengan sebuah pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Berkaitan dengan penelitian yang diajukan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Malang yang mencakup wilayah Malang Kota, termasuk Kota Batu. Pengadilan Agama Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 126' – 127' BT. Atau lebih mudahnya dekat dengan wilayah terminal Arjosari.

Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu: 1) sumber data Primer merupakan sumber data yang paling utama dalam melakukan penelitian ini dan diperoleh langsung dari lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan. Peneliti melakukan beberapa interview kepada para Hakim Pengadilan Agama Malang salah satunya Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara waris tersebut untuk mendapatkan data yang lengkap, 2) sumber data sekunder menguatkan sumber data primer dan diperoleh dari berbagai macam buku. Buku-buku tersebut mengulas tentang waris, wasiat dan hukum acara perdata yang berisi perihal pembuktian juga berbagai macam alat bukti. Berbagai referensi cetak itu bermanfaat untuk memperkaya wawasan peneliti sehingga data yang diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan menjadi mudah untuk dipahami dengan kerangka konseptual yang dipelajari.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 1) wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Karena peneliti dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung dan mendalam yang dilakukan dengan cara tanya jawab, di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. 2) Metode dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang diperlukan. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data-data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama Malang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya mengenai alasan Hakim menolak perkara yang diajukan oleh anak angkat juga pembuktian yang dilakukan oleh anak angkat dalam perkara waris dan juga data-data mengenai Pengadilan Agama Malang.

Tahapan akhir dalam sebuah penelitian yaitu metode pengolahan data, dalam penelitian ini ada lima metode yang digunakan: 1) editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kecocokan antara data yang diperoleh dengan tema yang diambil oleh peneliti, yaitu berkaitan dengan pembuktian anak angkat dalam perkara waris.

Pembuktian Keabsahan Anak Angkat

Dalam memeriksa suatu perkara, setelah acara replik dan duplik berakhhir Majelis Hakim sudah dapat menimbang apakah gugatan dapat diterima untuk diberikan putus akhir, ketika dalil-dalil gugatan sudah jelas, dapat diakui dan tidak ada bantahan dari lawan. Akan tetapi jika masih terdapat kerancuan dalam dalil gugatan tersebut dan adanya bantahan dari pihak lawan, maka Ketua Majelis wajib mengadakan adanya pembuktian.

Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan.¹ Membuktikan suatu perkara hanyalah dalam hal perselisihan. Sehingga dalam masalah perdata lainnya yang tidak terdapat sanggahan dari pihak lawan, maka tidak diperlukan adanya suatu pembuktian. Sesuatu yang dibuktikan itu tidak hanya berupa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja, tetapi dari terbuktinya kejadian tersebut terdapat suatu hak yang juga patut untuk diberi keadilan. Jadi ketika di muka persidangan harus membuktikan peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak.²

Hukum pembuktian dalam perkara perdata, merupakan sebagian dari Hukum Acara Perdata. Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa (*Juridictio contentiosa*) dengan jalan memeriksa para pihak dalam suatu sengketa.³ Selain dalam Pasal 163 HIR, hukum pembuktian juga terdapat dalam hukum Islam tercantum dalam ayat al-Quran sebagai landasan tentang pembuktian, firman Allah SWT :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ

ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا

مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٦٣﴾

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil Perjanjian dari Para nabi: "Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan Hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya". Allah berfirman: "Apakah kamu

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 144.

²R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, 1989), h. 80.

³ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, h. 3.

mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" mereka menjawab: "Kami mengakui". Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai Para Nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu".⁴

Segala perkara yang diajukan dalam persidangan harus dikuatkan dengan adanya suatu pembuktian yang sesuai dengan dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR (283 RBG) yang mengatur mengenai pembuktian berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*⁵ Dalam pasal tersebut telah memberikan penjelasan bahwa tidak hanya sebuah peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi adanya suatu hak dalam peristiwa tersebut juga perlu diadakan suatu pembuktian.

Pembuktian perlu dilaksanakan di muka persidangan oleh para pihak yang akan mengemukakan peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan atau membantah hak dan kewajiban dirinya atau orang lain. Peristiwa yang telah dikemukakan oleh para pihak, penggugat dengan dalil gugatannya maupun tergugat dengan dalil jawabannya, maka peristiwa tersebut harus dibuktikan dalam persidangan dengan didukung adanya sebuah alat bukti.⁶ Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa ia merupakan anak angkat dari pewaris, maka ia harus memberikan alat bukti, baik alat bukti itu berupa alat bukti saksi atau alat bukti tertulis yang menunjukkan bahwa ia adalah anak angkat dari pewaris.

Suatu pembuktian diharapkan dapat meyakinkan dengan sepenuhnya kepada hakim ketika dalam pengambilan sebuah keputusan terhindar dari kondisi syubhat yang dapat mengakibatkan penyelewengan.⁷ Akan tetapi dalam perkara ini ditemukan adanya penyelewengan terhadap pembuktian,

⁴QS. Ali Imran (3): 81.

⁵ Pasal 163 HIR

⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 12.

⁷ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, h. 3.

sehingga tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini cacat menurut hukum.

Adapun penyelewengan itu berupa kepalsuan yang terdapat dalam akta otentik dan juga saksi yang ia ajukan tidak memenuhi jumlah minimal saksi, yaitu dua orang, seperti yang tercantum dalam KUHPerd. 1905 yang menyatakan bahwa:

*“keterangan seorang saksi saja, tanpa alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya.”*⁸

Oleh karena itu, pembuktian yang ia ajukan kurang sempurna, sehingga perlu adanya alat bukti lainnya yang bisa menguatkan dalil gugatannya.

Alat Bukti Yang Wajib Digunakan Dalam Persidangan

Dalam Hukum Acara Perdata telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Adapun alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan sesuai dengan pasal 164 HIR/pasal 284 RBg/pasal 1866 BW, yaitu: alat bukti tulisan, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.

Alat bukti yang seharusnya digunakan dalam membuktikan suatu perkara cukup dengan alat bukti surat saja. Karena alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling utama untuk membuktikan suatu kebenaran. Tetapi jika dengan alat bukti surat belum dapat menemukan kebenaran yang hakiki, maka perlu dibuktikan dengan adanya seorang saksi. Keterangan dari para saksi dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tersebut sesuai dalam pasal 164 HIR/284 R.Bg/1866 BW telah dinyatakan secara enumeratif alat bukti yang berlaku, baik di pengadilan agama maupun

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), h. 482.

di pengadilan negeri adalah: 1) Bukti tertulis (surat), 2) Bukti dengan saksi-saksi, 3) Persangkaan, 4) Pengakuan-pengakuan dan 5) Sumpah.⁹

Adapun mengenai alat bukti yang ia ajukan dalam perkara ini adalah alat bukti tertulis yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak terbukti adanya kepalsuan. Akan tetapi dalam perkara ini terbukti adanya kepalsuan, sehingga alat bukti berupa akta otentik tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.

Selain alat bukti tertulis, ia juga mengajukan alat bukti berupa saksi minimal dua orang. Apabila dalam persidangan tersebut ia hanya mengajukan satu saksi saja, maka saksi itu tidak bisa disebut sebagai saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa satu saksi tidak bisa disebut sebagai saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga Majelis Hakim bisa menolak atau menggugurkan gugatan yang ia ajukan itu.

Dari pernyataan di atas, maka Majelis Hakim memang benar dengan menolak perkara yang ia ajukan, karena dalam hal pembuktian terdapat kerancuan sehingga tidak bisa menguatkan dalil gugatan yang ia ajukan.

Landasan Hukum Yang Digunakan Dalam Menolak Perkara Nomor 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Dalam suatu persidangan Majelis Hakim membutuhkan adanya landasan hukum yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara. Landasan hukum itu bisa berupa al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, KHI, Yurisprudensi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES), maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Dalam putusan perkara Nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA. Mlg. yang menyatakan bahwa Hakim menolak perkara tersebut dengan dua alasan. Alasan yang pertama yaitu anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁹Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata*, h. 107.

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-Undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Fiqh Islam yang menyatakan bahwa tidak satupun yang mendudukan anak angkat sebagai ahli waris, kepadanya hanya diberi hak bagian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (2) KHI melalui wasiat wajibah karena anak angkat dan orang tua angkat telah memiliki hubungan emosional yang erat. Akan tetapi mereka tidak dapat bagian waris karena tidak termasuk sebagai ahli waris.

Alasan yang kedua yaitu alat bukti yang diajukan terdapat cacat secara hukum dan kurang sempurna. Hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yang di dalamnya terdapat kepalsuan dan hanya mengajukan satu orang saksi yang tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*).

Dari alasan-alasan dan landasan hukum di atas, maka Majelis Hakim memandang untuk menolak perkara yang diajukan oleh Penggugat mengenai perkara waris yang ia ajukan.

Kesimpulan

Segala macam pembuktian dapat dinyatakan sah tergantung bagaimana Penggugat menggunakan bukti tersebut. Akan tetapi pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dimuka persidangan di anggap tidak sah, karena pembuktian yang dilakukan terdapat cacat menurut hukum karena alat bukti tertulis yang diajukan terdapat kepalsuan. Selain itu, Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi (*unus testis nullus testis*) yang kesaksiaannya tidak dapat dipercaya, sehingga alat bukti kurang sempurna dan dibutuhkan adanya alat bukti lain.

Alat bukti yang wajib diajukan di muka persidangan sesuai dengan Pasal 164 HIR yaitu berupa surat-surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tetapi pada umumnya jika alat bukti berupa surat sudah dapat memberikan jawaban tentang kebenaran di depan Majelis Hakim, maka tidak perlu di buktikan dengan alat bukti yang lainnya, dan jika dianggap kurang, maka

perlu diadakan pembuktian menggunakan saksi dan seterusnya. Jadi alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa alat bukti surat dan saksi. Akan tetapi, dikarenakan adanya kerancuan dalam pembuktian tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerima atau menolak perkara yang diajukan oleh Penggugat.

Pandangan Hakim dalam perkara waris yang diajukan oleh anak angkat menyatakan bahwa perkara ini memang harus ditolak dengan adanya dua alasan. Pertama, anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 dan dalam KHI serta Fiqh Islam yang menyatakan bahwa tidak satupun yang mendudukkan anak angkat sebagai ahli waris, kepadanya hanya diberi hak bagian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (2) KHI melalui wasiat wajibah. Kedua, alat bukti yang diajukan terdapat cacat secara hukum dan kurang sempurna.

Saran

Kepada Penggugat diharapkan tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dengan mengajukan gugatan yang tujuannya hanya untuk kehidupan duniawi saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan permusuhan.

Kepada Penggugat dan Tergugat diharapkan dapat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan adanya permusuhan di antara kedua belah pihak dan pihak-pihak lainnya.

Kepada Majelis Hakim diharapkan lebih profesional untuk memeriksa perkara yang masuk di Pengadilan, agar perkara tersebut dapat berjalan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.